



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pin

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LUKMAN Alias LATAHAN Bin ALLE
2. Tempat lahir : Marawi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cura-cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang

Kabupaten Pinrang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Lukman Alias Latahan Bin Alle ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 6/Pid.B/2022/PN

Pin tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 12

Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN Alias LATAHAN Bin ALLE** bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUKMAN Alias LATAHAN Bin ALLE** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**



dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah parang Panjang yang terbuat dari besi yang berwarna kehitaman dan salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter, gagangnya dari kayu berwarna Coklat, sarungnya dari Kayu berwarna Coklat dan terdapat pengikat dari kain bermotif Batik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LUKMAN Alias LATAHAN Bin ALLE**, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di area persawahan di Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita, saat saksi korban ABD RAHMAN Bin LANTINI bersama dengan saksi RISWAN, saksi ALDI dan JABIR membawa alat berat eskapator dari tempat penyimpanannya ke area persawahan milik LIAS. Namun, saat tiba di area persawahan LIAS, tiba-tiba ALLE yang merupakan orang tua Terdakwa datang menghampiri saksi korban ABD RAHMAN Bin LANTINI dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pin



mengatakan "**KAMU TIDAK TAKUT SAMA SAYA**" kemudian dijawab oleh saksi korban ABD RAHMAN Bin LANTINI dengan mengatakan "**SAYA TAKUT SAMA KITA**".

- Tidak lama kemudian, Terdakwa datang menghampiri saksi korban ABD RAHMAN Bin LANTINI dan tanpa bicara apapun Terdakwa langsung mencabut sebilah parang yang ada di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan mengayunkannya kearah saksi korban ABD RAHMAN Bin LANTINI, sehingga membuat saksi korban ABD RAHMAN Bin LANTINI melompat dan menghindari Terdakwa, lalu berlari pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa berjalan ke arah saksi RISWAN dan saksi ALDI sambil mengarahkan parang miliknya ke depan tubuh Terdakwa sambil mengatakan "**JANGAN MELEWATI LOKASI ITU KEMBALI KARENA APABILA KAMU MELEWATI LAGI LOKASI ITU, SAYA AKAN PARANGI KAMU**" dan setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan saksi RISWAN dan saksi ALDI.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban ABD RAHMAN Bin LANTINI tidak mengalami luka, namun saksi korban ABD RAHMAN Bin LANTINI merasa terancam dan ketakutan, sehingga saksi korban ABD RAHMAN Bin LANTINI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Tiroang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, dan Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABD RAHMAN Bin LANTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di area persawahan di Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, terdakwa telah mengancam saksi dengan menggunakan sebilah parang panjang yang panjangnya berukuran sekitar 50 (lima puluh) centimeter;

- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan dengan cara mencabut parang milik Tersangka dari pinggang sebelah kiri Tersangka dan mengayunkannya kearah saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka LUKMAN Alias LATAHAN Bin ALLE juga melakukan pengancaman kepada saksi RISWAN RADI Alias CIWANG Bin H. RADI dan saksi ALDI Bin JABBAR dengan cara mengarahkan parang milik Terdakwa ke depan tubuh Terdakwa sambil mengatakan "jangan melewati lokasi itu kembali karena apabila kamu melewati lagi lokasi itu, saya akan parangi kamu";

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban ABD RAHMAN Bin LANTINI tidak mengalami luka, namun saksi korban ABD RAHMAN Bin LANTINI merasa terancam dan ketakutan, sehingga saksi korban ABD RAHMAN Bin LANTINI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Tiroang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah mengancam Saksi dengan menggunakan parang, Terdakwa hanya memegang parang tersebut dengan posisi mata parang melintang didepan badan Terdakwa;

Saksi tetap pada keterangannya;

2. RISWAN RADI Alias CIWANG Bin H. RADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di area persawahan di Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, terdakwa telah mengancam Saksi ABD. RAHMAN dengan menggunakan sebilah parang panjang yang panjangnya berukuran sekitar 50 (lima puluh) centimeter;

- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan dengan cara mencabut parang milik terdakwa dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan mengayunkannya kearah Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI;

- Bahwa terdakwa juga mengancam Saksi dan Saksi RISWAN RADI Alias CIWANG Bin H. RADI dengan cara mengarahkan parang milik Terdakwa ke depan tubuh Terdakwa sambil mengatakan "jangan melewati lokasi itu kembali karena apabila kamu melewati lagi lokasi itu, saya akan parangi kamu";

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI tidak mengalami luka, namun saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI merasa terancam dan ketakutan, sehingga saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Tiroang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah mengancam Saksi dengan menggunakan parang, Terdakwa hanya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang parang tersebut dengan posisi mata parang melintang didepan badan Terdakwa;
Saksi tetap pada keterangannya;

3. ALDI Bin JABBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di area persawahan di Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, terdakwa telah mengancam Saksi ABD. RAHMAN dengan menggunakan sebilah parang panjang yang panjangnya berukuran sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan dengan cara mencabut parang milik terdakwa dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan mengayunkannya kearah Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI;
- Bahwa terdakwa juga mengancam Saksi dan Saksi ALDI Bin JABBAR dengan cara mengarahkan parang milik Terdakwa ke depan tubuh Terdakwa sambil mengatakan "jangan melewati lokasi itu kembali karena apabila kamu melewati lagi lokasi itu, saya akan parangi kamu";
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI tidak mengalami luka, namun saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI merasa terancam dan ketakutan, sehingga saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Tiroang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah mengancam Saksi dengan menggunakan parang, Terdakwa hanya memegang parang tersebut dengan posisi mata parang melintang didepan badan Terdakwa;

Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI, melainkan hanya waktu itu Terdakwa berada di lokasi persawahan memotong rumput untuk makanan sapi dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI berada tidak jauh dari tempat tersebut dan kemudian Terdakwa mendekati saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI sambil membawa /memegang parang;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang berada dilokasi persawahan hanya mendekati saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI sambil membawa sebilah parang yang ukuran panjang parangnya sekitar 50 (lima puluh)



sentimeter dengan posisi mata parang melintang di badan Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kepada saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI dengan mengatakan “mengapa saksi korban ABD RAHMAN Bin LANTINI memasukkan alat berat eskapator melewati lokasi persawahan milik orang tua Terdakwa tanpa memberitahu / meminta izin terlebih dahulu kepada Terdakwa”;

- Bahwa Terdakwa sudah sering memberitahu saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI untuk tidak melewati persawahan milik orang tua Terdakwa, namun tidak ditanggapi oleh saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengayunkan atau mengarahkan parang tersebut kepada saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI, Terdakwa hanya memegang parang tersebut dengan posisi mata parang melintang didepan badan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mendekati saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI, namun saksi korban ABD RAHMAN Bin LANTINI berlari secara tiba-tiba dan Terdakwa berusaha mengejar dengan cara berjalan namun saksi korban ABD RAHMAN Bin LANTINI berlari menjauhi Terdakwa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang Panjang yang terbuat dari besi yang berwarna kehitaman dan salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter, gagangnya dari kayu berwarna Coklat, sarungnya dari. Kayu berwarna Coklat dan terdapat pengikat dari kain bermotif Batik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di area persawahan di Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, terdakwa telah mengancam Saksi ABD. RAHMAN Bin LANTINI dengan menggunakan sebilah parang panjang yang panjangnya berukuran sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita, saat Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI bersama dengan Saksi



RISWAN RADI Alias CIWANG Bin H. RADI, Saksi ALDI Bin JABBAR dan JABIR membawa alat berat eskapator dari tempat penyimpanannya ke area persawahan milik LIAS. Namun, saat tiba di area persawahan LIAS, tiba-tiba ALLE yang merupakan orang tua Terdakwa datang menghampiri Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI dan mengatakan “kamu tidak takut sama saya” kemudian dijawab oleh Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI dengan mengatakan “saya takut sama kita”.

- Tidak lama kemudian, Terdakwa datang menghampiri Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI dan tanpa bicara apapun Terdakwa langsung mencabut sebilah parang yang ada di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan mengayunkannya kearah Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI, sehingga membuat Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI melompat dan menghindari Terdakwa, lalu berlari pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa berjalan ke arah Saksi RISWAN RADI Alias CIWANG Bin H. RADI dan Saksi ALDI Bin JABBAR sambil mengarahkan parang miliknya ke depan tubuh Terdakwa sambil mengatakan “Jangan Melewati Lokasi Itu Kembali Karena Apabila Kamu Melewati Lagi Lokasi Itu, Saya Akan Parangi Kamu” dan setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi RISWAN RADI Alias CIWANG Bin H. RADI dan Saksi ALDI Bin JABBAR;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI tidak mengalami luka, namun Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI merasa terancam dan ketakutan, sehingga Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Tiroang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Secara melawan hukum”;
3. Unsur “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun



perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa LUKMAN Alias LATAHAN Bin ALLE dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengertian melawan hukum dibedakan dalam 2 (dua) sifat, yaitu sifat melawan hukum secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sifat melawan hukum perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan suatu undang-undang. Jadi sifat melawan hukum secara formil sama dengan melawan atau bertentangan dengan undangundang/hukum tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat melawan hukum materil adalah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang dirumuskan dalam undang-undang saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Jadi sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum secara materil adalah bertentangan dengan Undang-undang dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, sifat melawan hukum tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan, apakah unsur sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai unsur dari suatu delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas, ataukah baru dipandang sebagai unsur delik jika dengan tegas dirumuskan dalam delik. Maka jika dalam rumusan delik dengan tegas dituliskan bersifat/secara melawan hukum, maka harus tercantum usaha pembuktian dalam suatu dakwaan/tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah secara tegas dan jelas mencantumkan unsur deliknya adalah secara melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di area persawahan di Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, terdakwa telah mengancam Saksi ABD. RAHMAN Bin LANTINI dengan menggunakan sebilah parang panjang yang panjangnya berukuran sekitar 50 (lima puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita, saat Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI bersama dengan Saksi RISWAN RADi Alias CIWANG Bin H. RADi, Saksi ALDI Bin JABBAR dan JABIR membawa alat berat eskapator dari tempat penyimpanannya ke area persawahan milik LIAS. Namun, saat tiba di area persawahan LIAS, tiba-tiba ALLE yang merupakan orang tua Terdakwa datang menghampiri Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI dan mengatakan "kamu tidak takut sama saya" kemudian dijawab oleh Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI dengan mengatakan "saya takut sama kita";

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang menghampiri Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI dan tanpa bicara apapun Terdakwa langsung mencabut sebilah parang yang ada di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan mengayunkannya kearah Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI, sehingga membuat Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI melompat dan menghindari Terdakwa, lalu berlari pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa berjalan ke arah Saksi RISWAN RADi Alias CIWANG Bin H. RADi dan Saksi ALDI Bin JABBAR sambil

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan parang miliknya ke depan tubuh Terdakwa sambil mengatakan “Jangan Melewati Lokasi Itu Kembali Karena Apabila Kamu Melewati Lagi Lokasi Itu, Saya Akan Parangi Kamu” dan setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi RISWAN RADII Alias CIWANG Bin H. RADII dan Saksi ALDI Bin JABBAR;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI tidak mengalami luka, namun Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI merasa terancam dan ketakutan, sehingga Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Tiroang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa membantah telah melakukan pengancaman terhadap Saksi ABD. RAHMAN Bin LANTINI dengan mengatakan bahwa Terdakwa yang saat itu sedang berada dilokasi persawahan hanya mendekati saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI sambil membawa sebilah parang yang ukuran panjang parangnya sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dengan posisi mata parang melintang di badan Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kepada saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI dengan mengatakan “mengapa saksi korban ABD RAHMAN Bin LANTINI memasukkan alat berat eskapator melewati lokasi persawahan milik orang tua Terdakwa tanpa memberitahu / meminta izin terlebih dahulu kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa berhak memberikan keterangan dengan bebas, yang berarti Terdakwa berhak untuk memberikan keterangan yang dianggapnya paling menguntungkan baginya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa itu hanya jika keterangan tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga memberikan petunjuk dan menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa keterangan Terdakwa adalah benar;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI bersama dengan Saksi RISWAN RADII Alias CIWANG Bin H. RADII, Saksi ALDI Bin JABBAR di persidangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian selanjutnya keterangan Terdakwa yang membantah keterangan Para Saksi tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga memberikan petunjuk dan menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parangnya ke arah Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan norma-norma serta

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pin



kepatutan di dalam masyarakat, dengan demikian, maka unsur “Secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUUXI/2013, tanggal 16 Januari 2013, telah mencabut unsur delik “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan”, karena dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana selengkapnya berbunyi : “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adalah bersifat alternatif yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, saat Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI bersama dengan Saksi RISWAN RADI Alias CIWANG Bin H. RADI, Saksi ALDI Bin JABBAR dan JABIR membawa alat berat eskapator dari tempat penyimpanannya ke area persawahan milik LIAS, lalu tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI dan tanpa bicara apapun Terdakwa langsung mencabut sebilah parang yang ada di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan mengayunkannya kearah Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI, sehingga membuat Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI melompat dan menghindari Terdakwa, lalu berlari pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa berjalan ke arah Saksi RISWAN RADI Alias CIWANG Bin H. RADI dan Saksi ALDI Bin JABBAR sambil mengarahkan parang miliknya ke depan tubuh Terdakwa sambil mengatakan “Jangan Melewati Lokasi Itu Kembali Karena Apabila Kamu Melewati Lagi Lokasi Itu, Saya Akan Parangi Kamu” dan setelah itu, Terdakwa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Saksi RISWAN RADII Alias CIWANG Bin H. RADII dan Saksi ALDI Bin JABBAR;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI tidak mengalami luka, namun Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI merasa terancam dan ketakutan, sehingga Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Tiroang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa yang mengayunkan parang kearah Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI karena terdakwa merasa keberatan saat Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI dan teman-temannya memasukkan alat berat eskapator melewati lokasi persawahan milik orang tua Terdakwa tanpa memberitahu / meminta izin terlebih dahulu kepada Terdakwa yang mengakibatkan Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI merasa terancam dan ketakutan, perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur "memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke- (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan lisan Terdakwa diatas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana pokok penjara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pin



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) bilah parang Panjang yang terbuat dari besi yang berwarna kehitaman dan salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter, gagangnya dari kayu berwarna Coklat, sarungnya dari. Kayu berwarna Coklat dan terdapat pengikat dari kain bermotif Batik berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ABD RAHMAN Bin LANTINI merasa ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 KUHP sepatutnyalah terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN Alias LATAHAN Bin ALLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan ancaman kekerasan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN Alias LATAHAN Bin ALLE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang Panjang yang terbuat dari besi yang berwarna kehitaman dan salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter, gagangnya dari kayu berwarna Coklat, sarungnya dari. Kayu berwarna Coklat dan terdapat pengikat dari kain bermotif Batik

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Yusdwi Yanti, S.H. , Sri Wahyuningsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arfan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Nurul Yustiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusdwi Yanti, S.H.

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arfan, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)